



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM BUKHORI bin PAIJAN;**
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/22 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kakak Tua RT.10 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IMAM BUKHORI Bin PAIJAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak DAN Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana KESATU Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 DAN KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM BUKHORI Bin PAIJAN** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah lampu LED doser;

Dikembalikan kepada PT. PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi DWI WALUYO Bin DUL HADI;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
- 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad;
- 1 (satu) buah lampu senter;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah tang biasa;
- 1 (satu) buah tang potong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau KT 6056 UD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PAIJAN;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **IMAM BUKHORI Bin PAIJAN** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 05.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di PIT 302 ABE tepatnya Km. 25 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita terdakwa akan pergi ke areal Tambang PT. Pama Persada Nusantara dengan tujuan akan berburu, saat itu terdakwa membawa tas ransel warna biru yang berisi kunci-kunci dan 1 (satu) buah senjata rakitan jenis laras panjang serta amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 1 (satu) buah, saat melintas di depan Pos Ronda Rt. 10 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara terdakwa bertemu dengan saksi ANDI YULIANTO, kemudian terdakwa mengajak saksi ANDI YULIANTO untuk berburu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANDI YULIANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio KT-6056-UD warna hijau menuju ke areal Tambang PT. Pama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Nusantara yang berada di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara hingga pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 04.00 wita terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO tidak mendapatkan hasil buruan, kemudian ketika terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO melintas di PIT 302 ABE tepatnya di Km.25 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba sepeda motor terdakwa mogok kehabisan bensin dan tidak lama datang mobil security yang sedang patroli, kemudian terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO meminta tolong diantarkan pulang, saat itu security tersebut meminta kepada terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO untuk menunggu, sementara security tersebut menyelesaikan patrolinya, setelah itu terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO melihat tidak jauh dari mereka ada unit dozer yang sedang terparkir dan melihat ada 2 (dua) lampu sorot yang berada di dozer tersebut, sehingga timbul niat terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO untuk mengambilnya, kemudian terdakwa sambil membawa tas ransel mendekati lampu sorot tersebut, sementara saksi ANDI YULIANTO berada tidak jauh dari unit dozer tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa memotong kabel lampu sorot tersebut dengan menggunakan tang potong dan melepaskan bautnya dengan menggunakan kunci inggris dan tang biasa, setelah itu lampu sorot tersebut disimpan didalam tas yang di bawa terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi SUYONO dan saksi MUSORI selaku security yang bertujuan hendak membantu mengantarkan terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO pulang, namun saat itu saksi SUYONO dan saksi MUSORI merasa curiga dengan senjata yang dibawa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata senjata yang dibawa terdakwa tersebut senjata rakitan dan didalamnya berisi amunisi caliber 5,56 mm dan meminta terdakwa untuk membuka tas yang dibawanya, saat itu di temukan 2 (dua) unit lampu sorot, saat itu terdakwa dan saksi SUYONO dan saksi MUSORI mengakui mengambil 2 (dua) unit lampu sorot tersebut di unit dozer yang sedang terparkir di PIT 302 ABE tepatnya Km. 25 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa membawa, memiliki senjata api rakitan dan amunisi caliber 5,56 mm tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **IMAM BUKHORI Bin PAIJAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

DAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg



Kedua

Bahwa ia terdakwa **IMAM BUKHORI Bin PAIJAN** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 05.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di PIT 302 ABE tepatnya Km. 25 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita terdakwa akan pergi ke areal Tambang PT. Pama Persada Nusantara dengan tujuan akan berburu, saat itu terdakwa membawa tas ransel warna biru yang berisi kunci-kunci dan 1 (satu) buah senjata rakitan jenis laras panjang serta amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 1 (satu) buah, saat melintas di depan Pos Ronda Rt. 10 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara terdakwa bertemu dengan saksi ANDI YULIANTO, kemudian terdakwa mengajak saksi ANDI YULIANTO untuk berburu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANDI YULIANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio KT-6056-UD warna hijau menuju ke areal Tambang PT. Pama Persada Nusantara yang berada di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara hingga pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 04.00 wita terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO tidak mendapatkan hasil buruan, kemudian ketika terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO melintas di PIT 302 ABE tepatnya di Km.25 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba sepeda motor terdakwa mogok kehabisan bensin dan tidak lama datang mobil security yang sedang patroli, kemudian terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO meminta tolong diantarkan pulang, saat itu security tersebut meminta kepada terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO untuk menunggu, sementara security tersebut menyelesaikan patrolinya, setelah itu terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO melihat tidak jauh dari mereka ada unit dozer yang sedang terparkir dan melihat ada 2 (dua) lampu sorot yang berada di dozer tersebut, sehingga timbul niat terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO untuk mengambilnya,



kemudian terdakwa sambil membawa tas ransel mendekati lampu sorot tersebut, sementara saksi ANDI YULIANTO berada tidak jauh dari unit dozer tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa memotong kabel lampu sorot tersebut dengan menggunakan tang potong dan melepaskan bautnya dengan menggunakan kunci inggris dan tang biasa, setelah itu lampu sorot tersebut disimpan didalam tas yang di bawa terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi SUYONO dan saksi MUSORI selaku security yang bertujuan hendak membantu mengantarkan terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO pulang, namun saat itu saksi SUYONO dan saksi MUSORI merasa curiga dengan senjata yang dibawa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata senjata yang dibawa terdakwa tersebut senjata rakitan dan didalamnya berisi amunisi caliber 5,56 mm dan meminta terdakwa untuk membuka tas yang dibawanya, saat itu di temukan 2 (dua) unit lampu sorot, saat itu terdakwa dan saksi SUYONO dan saksi MUSORI mengakui mengambil 2 (dua) unit lampu sorot tersebut di unit dozer yang sedang terparkir di PIT 302 ABE tepatnya Km. 25 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa dan saksi ANDI YULIANTO di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDI YULIANTO mengambil 2 (dua) unit lampu sorot tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. Pama Persada Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANDI YULIANTO tersebut diatas, PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **IMAM BUKHORI Bin PAIJAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DWI WALUYO bin DUL HADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dan membawa senjata rakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 06.20 Wita Saksi datang ke posko security dan ketika itu Saksi menerima laporan dari anggota security atas nama Saksi Suyono bin Samiyo (Alm) dan Saksi Musori bin Warjo (Alm) yang telah mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah lampu sorot kerja di PIT 302 ABE selatan dan ketika itu juga mengamankan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang beserta 1 (satu) buah peluru tajam yang masih aktif yang diakui milik Terdakwa dan memang benar saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan oleh security posko dan ternyata adalah Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto, Saksi juga melihat ada barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisikan 2 (dua) buah lampu sorot kerja dan 1 (satu) buah kunci inggris serta 2 (dua) buah tang dan 1 (satu) buah lampu senter serta ada 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang telah diamankan di posko security dan setelah Saksi menginterogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto mengaku bahwa 2 (dua) buah lampu sorot kerja tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto dari unit alat berat jenis dozer yang berada di tambang PIT 302 ABE Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang sedangkan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang beserta 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 milimeter buatan pindad tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak management PT. Pama dan selanjutnya pihak management memerintahkan kepada Saksi untuk mewakili perusahaan PT. Pama melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah lampu sorot kerja dari unit alat berat jenis dozer yang berada di lokasi PIT 302 ABE adalah PT. Pama Persada Nusantara yaitu perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Separi 3 atau Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa bentuk senjata api rakitan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut berbentuk laras panjang terbuat dari besi berlubang kaliber 5,56 milimeter sedangkan popornya terbuat dari kayu kemudian 1 (satu) butir peluru yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah ujungnya berbentuk tajam dan kaliber 5,56 milimeter buatan pindad dan masih aktif;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut adalah untuk berburu binatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin dalam membawa senjata api rakitan tersebut apa tidak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pama Persada Nusantara akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SUYONO bin SAMIYO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.15 Wita bertempat di PIT 302 ABE tepatnya Km.25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto yang telah melakukan pencurian 2 (dua) buah lampu sorot kerja pada alat berat jenis dozer dan Terdakwa juga membawa atau menguasai senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) butir peluru tajam yang masih aktif;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. Kaltim Nusa Etika subkontraktor PT. Pama Persada Nusantara dengan jabatan Saksi yaitu sebagai anggota security;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Musori bin Warjo (Alm);
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Musori bin Warjo selaku security melaksanakan patroli ditambang batu bara PIT 302 ABE, ketika di Km.25 Desa Mulawarman Saksi bersama dengan Saksi Musori bin Warjo bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto meminta tolong diantarkan pulang ke Desa Mulawarman karena sepeda motor milinya kehabisan minyak, tetapi pada saat itu Saksi memberitahu kepada Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto untuk menunggu karena Saksi akan melanjutkan patroli di tambang PT. Pama Persada Nusantara dan setelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Musori bin Warjo selesai patroli selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto tersebut dan pada saat itu Saksi mencurigai barang yang dibawa oleh kedua orang tersebut yaitu 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang sehingga Saksi langsung memeriksa isi dalam tas tersebut dan didapatkan 2 (dua) buah lampu sorot kerja untuk alat berat jenis dozer yang menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari unit dozer yang ada di lokasi PIT 302 ABE Desa Mulawarman Kecamatan Tenggaraong Seberang, lalu Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **MUSORI bin WARIJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.15 Wita bertempat di PIT 302 ABE tepatnya Km.25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto yang telah melakukan pencurian 2 (dua) buah lampu sorot kerja pada alat berat jenis dozer dan Terdakwa juga membawa atau menguasai senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) butir peluru tajam yang masih aktif;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. Kaltim Nusa Etika subkontraktor PT. Pama Persada Nusantara dengan jabatan Saksi yaitu sebagai anggota security;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Suyono bin Samiyo (Alm);
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Suyono bin Samiyo (Alm) selaku security melaksanakan patroli ditambang batu bara PIT 302 ABE, ketika di Km.25 Desa Mulawarman Saksi bersama dengan Saksi Suyono bin Samiyo (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sarminto yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto meminta tolong diantarkan pulang ke Desa Mulawarman karena sepeda motor milinya kehabisan minyak, tetapi pada saat itu Saksi memberitahu kepada Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto untuk menunggu karena Saksi akan melanjutkan patroli di tambang PT. Pama Persada Nusantara dan setelah Saksi dan Saksi Musori bin Warjo selesai patroli selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto tersebut dan pada saat itu Saksi mencurigai barang yang dibawa oleh kedua orang tersebut yaitu 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang sehingga Saksi langsung memeriksa isi dalam tas tersebut dan didapatkan 2 (dua) buah lampu sorot kerja untuk alat berat jenis dozer yang menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari unit dozer yang ada dilokasi PIT 302 ABE Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, lalu Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **ANDI YULIANTO bin SARMINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita di Lokasi tambang PT. ABE PIT 302 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) buah lampu sorot unit dozer;
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah lampu sorot unit dozer adalah PT. Pama;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wita ketika Saksi berangkat di pos kamling RT.10 sedang menonton TV datang Terdakwa mengajak Saksi berburu kemudian Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol. KT-6056-UD menuju rumah Terdakwa untuk mengambil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan 1 (satu) butir amunisi dan Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju lokasi tambang PT. ABE untuk berburu binatang akan tetapi hingga pukul 04.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa tidak menemukan hasil, lalu Terdakwa dan Saksi melintas di lokasi tambang PT. ABE PIT 302 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara namun sepeda motor yang Saksi kendarai kehabisan bensin kemudian datang mobil security dan Saksi meminta tolong diantarkan pulang dan mobil security tersebut akan kembali untuk membantu Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ada melihat unit dozer yang berada di lokasi tambang kemudian Saksi disuruh mengawasi Terdakwa untuk mengambil lampu dozer tersebut dan Terdakwa mengambil lampu tersebut dengan menggunakan kunci dan tang milik Terdakwa dan setelah berhasil kemudian dimasukkan di dalam tas milik Terdakwa dan kami kembali ke tempat sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil security untuk membantu kami dan ketika salah satu security meminta Terdakwa membuka tas miliknya telah ditemukan 2 (dua) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 1 (satu) butir amunisi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu sorot adalah untuk dimiliki dan akan dijual sehingga uang hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada membawa senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) butir amunisi;
- Bahwa pemilik dari senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) butir amunisi adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu sorot dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di lokasi tambang PT. ABE PIT 302;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto adalah 2 (dua) buah lampu sorot kerja (lampu led) yang semula berada di belakang alat berat jenis doser yang merupakan milik PT. Pama Persada Nusantara;
- Bahwa cara Terdakwa mebambil 2 (dua) buah lampu sorot tersebut adalah lampu sorot kerja yang berada di belakang dozer Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) buah tang pada potongan kabel dan bautnya Terdakwa lepas menggunakan kunci inggris dan tang biasa sedangkan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto berada di dekat doser sekitar jarak 10-20 meter bertugas mengawasi lokasi;
- Bahwa senjata api yang Terdakwa bawa adalah senjata api rakitan jenis laras panjang dan merupakan milik Terdakwa yang dibeli pada tahun 2013 dari Sdr. Widi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa amunisi yang Terdakwa gunakan adalah amunisi tajam kaliber 5,56 mm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peluru tersebut dari Sdr. Widi juga yang mana diberi amunisi tajam sebanyak 6 (enam) biji dan masih sisa 1 (satu) biji dan 5 (lima) biji sudah Terdakwa gunakan untuk berburu dengan hasil buruan kancil dan kijang;
- Bahwa Terdakwa tidak memunyai izin memiliki senjata api rakitan jenis laras panjang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada 1 (satu) buah kunci inggris yang digunakan oleh Terdakwa melepas baut lampu sorot kerja (lampu LED) yang menempel pada doser, 1 (satu) buah lampu senter yang Terdakwa gunakan untuk penerangan melepas baut lampu sorot kerja (LED) yang menempel pada doser, 1 (satu) buah tang yang Terdakwa gunakan memotong kabel lampu sorot kerja (lampu LED) yang menempel pada doser, 1 (satu) buah tang biasa yang Terdakwa gunakan melepas baut lampu sorot kerja (lampu LED) yang menempel pada doser, 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang Terdakwa gunakan untuk berburu, 1 (satu) buah amunisi/peluru tajam kaliber 5,56 mm adalah amunisi yang Terdakwa gunakan untuk berburu, 1 (satu) buah tas warna biru yang Terdakwa gunakan untuk membawa 2 (dua) buah lampu sorot kerja yang Terdakwa ambil pada doser milik PT. Pama Persada Nusantara dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol. KT-6056-UD warna hijau adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk berburu dan mengambil 2 (dua) buah lampu sorot kerja yang Terdakwa ambil pada doser milik PT. Pama Persada Nusantara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
2. 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad;
3. 2 (dua) buah lampu LED doser;
4. 1 (satu) buah lampu senter;
5. 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
6. 1 (satu) buah kunci inggris;
7. 1 (satu) buah tang biasa;
8. 1 (satu) buan tang potong;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hijau dengan Nopol. KT-6056-UD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto telah ditangkap oleh Saksi Suyono bin Samiyo (Alm) dan Saksi Musori bin Warjo (Alm) yang merupakan anggota security PT. Kaltim Nusa Etika yang merupakan subkontraktor PT. Pama Persada Nusantara pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di PIT 302 ABE tepatnya di Km. 25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa akan pergi ke areal Tambang PT. Pama Persada Nusantara dengan tujuan akan berburu, saat itu Terdakwa membawa tas ransel warna biru yang berisi kunci-kunci dan 1 (satu) buah senjata rakitan jenis laras panjang serta amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 1 (satu) buah, saat melintas di depan pos ronda RT.10 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Andi Yulianto bin Sarminto untuk berburu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol. KT-6056-UD warna hijau menuju ke areal tambang PT. Pama Persada Nusantara yang berada di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara hingga pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto tidak mendapatkan hasil buruan, kemudian ketika Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto melintas di PIT 302 ABE tepatnya di Km.25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mogok kehabisan bensin dan tidak lama datang mobil security yang sedang patroli, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto meminta tolong diantarkan pulang, saat itu security tersebut meminta kepada Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto untuk menunggu, sementara security tersebut menyelesaikan patrolinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto melihat tidak jauh dari mereka ada unit dozer yang sedang terparkir dan melihat ada 2 (dua) lampu sorot yang berada di dozer tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa sambil membawa tas ransel mendekati lampu sorot tersebut, sementara Saksi Andi Yulianto bin Sarminto berada tidak jauh dari unit dozer tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa memotong kabel lampu sorot tersebut dengan menggunakan tang potong dan melepaskan bautnya dengan menggunakan kunci inggris dan tang biasa, setelah itu lampu sorot tersebut disimpan didalam tas yang di bawa Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Suyono bin Samiyo (Alm) dan Saksi Musori bin Warijo (Alm) selaku security yang bertujuan hendak membantu mengantarkan Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto pulang, namun saat itu Saksi Suyono bin Samiyo (Alm) dan Saksi Musori bin Warijo (Alm) merasa curiga dengan senjata yang dibawa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata senjata yang dibawa Terdakwa tersebut senjata rakitan dan didalamnya berisi amunisi caliber 5,56 mm dan meminta Terdakwa untuk membuka tas yang dibawanya, saat itu di temukan 2 (dua) unit lampu sorot yang menurut Terdakwa diambil dari unit dozer yang sedang terparkir di PIT 302 ABE tepatnya Km. 25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk diproses hukum;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad tersebut dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2013 dari Sdr. Widi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang komulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api atau amunisi;
3. Dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Imam Bukhori bin Paijan** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Imam Bukhori bin Paijan** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api atau amunisi;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu/beberapa alternatif perbuatan yang disebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto telah ditangkap oleh Saksi Suyono bin Samiyo (Alm) dan Saksi Musori bin Warjo (Alm) yang merupakan anggota security PT. Kaltim Nusa Etika yang merupakan subkontraktor PT. Pama Persada Nusantara pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di PIT 302 ABE tepatnya di Km. 25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad tersebut dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2013 dari Sdr. Widi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti bahwa Terdakwa pada saat sedang masuk ke areal PIT 302 ABE tepatnya di Km.25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api atau amunisi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Dilakukan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan tanpa hak dalam unsur ini adalah beberapa alternatif perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam unsur ke-2 diatas yaitu dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang/berwajib di bidang keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada waktu membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang untuk membawa suatu senjata api atau amunisi tersebut, sedangkan oleh karena benda yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain, maka sudah seharusnya Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilakukan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur : **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu;

Ad. 2. Unsur : **Mengambil;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto telah mengambil 2 (dua) lampu sorot pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di PIT 302 ABE tepatnya di Km. 25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto telah mengambil 2 (dua) lampu sorot yang semula berada di unit doser yang terparkir di PIT 302 ABE tepatnya di Km. 25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto adalah 2 (dua) buah lampu sorot yang merupakan milik PT. Pama Persada Nusantara yang mana hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan juga telah diakui pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : **Dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto mengambil 2 (dua) buah lampu sorot yang semula berada di unit doser yang terparkir di PIT 302 ABE tepatnya di Km. 25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Pama Persada Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur : **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah lampu sorot yang semula berada di unit doser yang terparkir di PIT 302 ABE tepatnya di Km. 25 Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan bersama-sama dengan Saksi Andi Yulianto bin Sarminto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam, 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad, 2 (dua) buah lampu LED doser, 1 (satu) buah lampu senter, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hijau dengan Nopol. KT-6056-UD, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Andi Yulianto bin Saminto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Yulianto bin Saminto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Bukhori bin Pajjan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata api atau amunisi**" dan "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
 - 1 (satu) butir peluru tajam caliber 5,56 mm buatan pindad;
 - 2 (dua) buah lampu LED doser;
 - 1 (satu) buah lampu senter;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah tang biasa;
 - 1 (satu) buan tang potong;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hijau dengan Nopol. KT-6056-UD;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Yulianto bin Sarminto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2018** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.